



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Letkol Santoso, Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Sukiade, S.H. dan Helmi Suanda, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Central Keadilan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 Pintu Batu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Bengkulu nomor 250/760/Pdt.G/2018, tanggal 20 Desember 2018 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S2, bertempat tinggal di Perumahan Rafflesia Resident Blok B 8, Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0760/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0760/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 6 Desember 2018 Masehi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 3 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 3 Januari 2019. Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, pada Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana putusan nomor 0760/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah,  
*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pihak pembanding adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2018 dan Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bengkulu *a quo* dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding setelah membaca dan mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0760/Pdt.G/2018/PA Bn, Tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah mengenai harta bersama yang dimohonkan banding dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka putusan *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), telah tepat dan benar, akan tetapi dalam hal pertimbangan hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, maka oleh karena itu pertimbangan hukumnya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dalam perkara ini harus didasarkan kepada laporan mediator atas hasil mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa dari laporan mediator yaitu Saudara **Drs. Syamsuddin, M.H** kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 0670/Pdt.G/2018/PA Bn, sebagaimana dalam surat laporannya tanggal 26 November 2018 ternyata bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak Penggugat tidak pernah hadir lagi sehingga Penggugat dianggap tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad baik, seharusnya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke verklaard*) sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0760/Pdt.G/2018/PA Bn tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah pada tingkat banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding diwajibkan untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara pada tingkat pertama yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu, sedangkan untuk tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0760/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp451,000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tarmizi dan Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2019/PTA Bn, tanggal 23 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh H. Sukardi, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. EDY NOERFUADY H.M, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. TARMIZI**

**Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. SUKARDI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi .....	Rp 5.000,00
Biaya proses .....	Rp 139.000,00
Meterai .....	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b> .....	<b>Rp 150.000,00</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera,

ttd

**Itna Fauza Qadriyah, S.H.,M.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)